



**PUTUSAN**

**Nomor: 33/Pid.B/2015/PN.MIL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	BASIR Alias Papa Nopit;
Tempat lahir	:	Palopo;
Umur/tanggal lahir	:	49 tahun / 29 Desember 1965;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Pos Polisi angkona, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Anggota Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tidak dilakukan;
- 3 Penuntut Umum, sejak Tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak Tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak Tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN.Mil. Tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN.Mil. Tanggal 01 April 2015 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Terdakwa, memutus dengan menyatakan:

- 1 Terdakwa BASIR Alias PAPA NOPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “YANG MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan.
- 3 Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah Nomor 09/I/1992 Tanggal 12 Februari 1992.
  - 1 (satu) lembar baju blus motif batik warna biru donker yang mengalami robek lengan kiri.  
Dikembalikan kepada saksi Hatika.
- 5 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa BASIR ALIAS PAPA NOPIT yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.091111992 masih berstatus sebagai suami saksi korban Hatika pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014, sekira jam 19:00 WITA atau setidaknya (idaknya pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap saksi korban Hatika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekira jam 17:00 Wita ketika saksi korban Hatika baru pulang dari desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan ketika saksi korban tiba dirumah, saksi korban kemudian mendengar cerita dari anaknya bahwa terdakwa telah datang kerumah bersama dengan perempuan Husna dan ketika saksi korban mengetahui bahwa anaknya tersebut tidak diperdulikan oleh terdakwa, saksi korban kemudian merasa jengkel dan pada sekira jam 18:00 Wita saksi korban bersama lelaki lcca kemudian berangkat ierumah saksi Hj-Buhani alias Mama Kaso yang berada di Desa Konronio, Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, setelah tiba saksi korban kemudian menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso dan setelah saksi korban mengetahui bahwa terdakwa berada didalam rumah tersebut bersama perempuan Husna, saksi korban kemudian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengetuk pintu kamar namun karena pintu kamar tersebut tidak dibuka, saksi korban kemudian berteriak dan setelah terdakwa membuka pintu kamar, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang pergelangan tangan kiri saksi korban kemudian menarik dan menyeret saksi [korban] memukul dan menampar wajah saksi korban setelah itu terdakwa kembali menyeret saksi korban yang mengakibatkan tubuh saksi korban terbentur ditembok dan tiang rumah dirumah tersebut..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum, Nomor:445/171a/Pusk-Mil/5/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dokter Haspin P selaku doktei yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

**I Pemeriksaan Luar:**

Lengan

Hematom dipangkal lengan kiri uk P=±16 cm,L=6cm.

- Hematom dipangkal lengan kanan uk Ø± 7cm.
- Luka lecet dilengan kanan.

**II KESIMPULAN;**

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya hematom dipangkal lengan kanan dan dan lengan kiri. Luka lecet di lengan kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.**

**SUBSIDAIR:**



Bahwa terdakwa BASIR ALIAS PAPA NOPIT yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.091111992 masih berstatus sebagai suami saksi korban Hatika pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014, sekira jam 19:00 WITA atau setidaknya (tidaknya pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari terhadap saksi korban Hatika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekira jam 17:00 Wita ketika saksi korban Hatika baru pulang dari desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan ketika saksi korban tiba di rumah, saksi korban kemudian mendengar cerita dari anaknya bahwa terdakwa telah datang kerumah bersama dengan perempuan Husna dan ketika saksi korban mengetahui bahwa anaknya tersebut tidak diperdulikan oleh terdakwa, saksi korban kemudian merasa jengkel dan pada sekira jam 18:00 Wita saksi korban bersama lelaki lcca kemudian berangkat ierumah saksi Hj-Buhani alias Mama Kaso yang berada di Desa Konronio, Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, setelah tiba saksi korban kemudian menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso dan setelah saksi korban mengetahui bahwa

terdakwa berada didalam rumah tersebut bersama perempuan Husna, saksi korban kemudian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengetuk pintu kamar namun karena pintu kamar tersebut tidak dibuka, saksi korban kemudian berteriak dan setelah terdakwa membuka pintu kamar, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang pergelangan tangan kiri saksi korban kemudian menarik dan menyeret saksi [korban] memukul dan menampar wajah saksi korban setelah itu terdakwa kembali menyeret saksi korban yang mengakibatkan tubuh saksi korban terbentur ditembok dan tiang rumah di rumah tersebut..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum, Nomor : 445/171a/Pusk-MII/5/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dokter Haspin P selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

## **I Pemeriksaan Luar:**

Lengan

- |  |
|--|
| <p>Hematoma dipangkal lengan kiri uk P=±16 cm,L=6cm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hematoma dipangkal lengan kanan uk Ø± 7cm.</li><li>• Luka lecet dilengan kanan.</li></ul> |
|--|



**II KESIMPULAN;**

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya hematoma dipangkal lengan kanan dan dan lengan kiri. Luka lecet di lengan kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa BASIR ALIAS PAPA NOPIT yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.091111992 masih berstatus sebagai suami saksi korban Hatika pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014, sekira jam 19:00 WITA atau setidaknya {idaknya pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban Hatika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekira jam 17:00 Wita ketika saksi korban Hatika baru pulang dari desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan ketika saksi korban tiba dirumah, saksi korban kemudian mendengar cerita dari anaknya bahwa terdakwa telah datang kerumah bersama dengan perempuan Husna dan ketika saksi korban mengetahui bahwa anaknya tersebut tidak diperdulikan oleh terdakwa, saksi korban kemudian merasa jengkel dan pada sekira jam 18:00 Wita saksi korban bersama lelaki lcca kemudian berangkat ierumah saksi Hj-Buhani alias Mama Kaso yang berada di Desa Konronio, Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, setelah tiba saksi korban kemudian menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso dan setelah saksi korban mengetahui bahwa terdakwa berada didalam rumah tersebut bersama perempuan Husna, saksi korban kemudian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengetuk pintu kamar namun karena pintu kamar tersebut tidak dibuka, saksi korban kemudian berteriak dan setelah terdakwa membuka pintu kamar, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang pergelangan tangan kiri saksi korban kemudian menarik dan menyeret saksi [korban] memukul dan menampar wajah saksi korban setelah itu terdakwa kembali menyeret saksi korban yang mengakibatkan tubuh saksi korban terbentur ditembok dan tiang rumah dirumah tersebut..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum, Nomor :445/171a/Pusk-MII/5/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dokter Haspin P selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

## I Pemeriksaan Luar:

Lengan

Hematom dipangkal lengan kiri uk P= $\pm$ 16 cm,L=6cm.

- Hematom dipangkal lengan kanan uk  $\varnothing$  $\pm$  7cm.
- Luka lecet dilengan kanan.

## II KESIMPULAN;

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya hematom dipangkal lengan kanan dan dan lengan kiri. Luka lecet di lengan kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Hatika, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai istri dari Terdakwa;
  - Bahwa keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 27 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah Hj.Buhani alias mama Kaso di desa Lameto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa saksi telah mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang dan menarik tangan kanan saksi sehingga mengakibatkan baju yang digunakansaksi pada saat itu robek pada bagian lengannya;
  - Bahwa Terdakwa juga menampar saksi dan memukul lengan saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan secara berulang kali;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita luka memar di lengan tangan kiri dan kanan, rasa sakit pada wajah dan pada punggung serta pada bagian kaki;
  - Bahwa awalnya saksi pulang dari Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan ketika saksi tiba di rumah di Asposek malili,



anak saksi yaitu Reski mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah datang ke rumah bersama perempuan yang bernama Husna;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung bertanya kepada Reski bahwa "kenapa kamu tidak ikut Ayah?" lalu Reski menjawab "saya tidak dibati-bati Ayah", mendengar hal tersebut saksi langsung emosi dan marah sehingga saksi kemudian mencari tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa saksi langsung mengajak Icca dengan menggunakan mobil untuk menuju ke rumah Hj. Buhani alias mama Kaso tempat Terdakwa berada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa benar Terdakwa sedang berada di rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam kamar bersama dengan Husna, saksi langsung masuk ke dalam rumah lalu mengedor gedor pintu kamar sambil berteriak memanggil Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu kamar dan langsung memegang tangan kanan saksi dan menariknya sambil menghina lalu menampar saksi;
- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa saksi mengalami luka luka berdasarkan Visum et Repertum;
- Bahwa karena luka luka tersebut sehingga saksi tidak bias melakukan aktifitas sehari hari sebagai seorang swasta dan juga ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak akan pernah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2 Saksi Hajja Buhani Alias Mama Kaso, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi pada hari Sabtu Tanggal 27 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita, di desa Lameto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi Hatika telah mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa yaitu suaminya sendiri dengan cara Terdakwa memegang dan menarik tangan kanan saksi Hatika sampai ia keluar dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan orang tua saksi tiba-tiba datang saksi Hatika mencari Terdakwa dan juga Husna;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Husna dalam sebuah kamar;
- Bahwa saksi Hatika mengetahui hal tersebut langsung mengedor gedor pintu dan teriak "keluarko, mau kubunuhko", sehingga mendengar hal tersebut saksi langsung keluar rumah namun sebelum saksi meninggalkan



rumah Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menarik tangan saksi Hatika sambil mengatakan “keluarko, rumahnya orang ini!”;

- Bahwa setelah saksi berada di luar rumah saksi melihat Terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi dan setelah itu saksi melihat saksi Hatika marah dan berteriak lalu melempar kaca belakang mobil Terdakwa yang sedang diparkir di depan rumah saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa membawa Husna ke rumah saksi sudah sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menikah dengan Husnah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Malili jika Terdakwa dating ke rumah saksi namun Terdakwa sendiri sudah tidak mau kembali lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3 Saksi Syamsuriah Alias Mama Ida, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah Hj.Buhani alias mama Kaso di desa Lameto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi dengan saksi Hj,Buhani adalah bertetangga sehingga sewaktu mendengar ada teriakan dari rumah saksi Hj.Buhani saksi langsung menuju kesana;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah saksi Hj.Buhani saksi mendengar dan melihat Terdakwa dan saksi Hajika sedang bertengkar mulut dan saling tarik menarik;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa yang sedang mereka pertengkarkan dan saksi tidak mengerti bahasa yang mereka keluarkan karena mereka yaitu Terdakwa dan saksi Hatika berasal dari pulau Lombok;
- Bahwa saksi pada saat saksi melihat saksi Hatika menangis saksi hanya sempat mengelus ngelus pundak saksi Hatika dan mengatakan untuk bersabar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hatika adalah istri saksi yang saksi nikahi pada tahun 1991.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana terlampir diberkas perkara adalah Kutipan Akta Nikah pernikahan antara terdakwa dan saksi Hatika.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 19:00 Wita, terdakwa berada dirumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa berada dirumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso bersama dengan perempuan Husna.
- Bahwa perempuan Husna adalah istri kedua terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi sementara berada disalah satu kamar didalam rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso bersama perempuan Husna, terdakwa mendengar saksi Hatika datang sambil marah-marah.
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian mengunci pintu kamar dari arah dalam dan selanjutnya terdakwa melaksanakan ibadah Sholat Magrib.
- Bahwa pada saat terdakwa sementara melaksanakan ibadah Sholat Magrib, terdakwa mendengar saksi Hatika marah-marah sambil berteriak-teriak dan menggedor-gedor serta menendang pintu kamar tempat terdakwa dan perempuan Husna berada.
- Bahwa setelah terdakwa selesai melaksanakan ibadah Sholat Magrib terdakwa kemudian melepaskan sarungnya kemudian mengenakan celana, setelah itu terdakwa membuka pintu kamar dan ketika terdakwa membuka pinfu kamar tersebut, saksi Hatika kemudian berusaha untuk masuk kedalam kamar.
- Bahwa benar karena saksi Hatika berusaha untuk masuk kedalam kamar, terdakwa kemudian memegang salah satu tangan saksi Hatika dengan menggunakan 2 (dua) tangan dan setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Hatika untuk menjauh dari kamar tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menarik salah satu tangan saksi Hatika, saksi Hatika berusaha untuk tetap berada didalam rumah tersebut dengan cara merangkul kusen pintu bagian tengah
- dirumah tersebut namun terdakwa tetap menarik tangan saksi Hatika sampai rangkulan tangan saksi Hatika tersebut terlepas.
- Bahwa benar terdakwa menarik tangan saksi Hatika sampai saksi Hatika berada diluar rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso dan ketika terdakwa melewati pintu depan rumah tersebut,
- saksi Hatika kemudian kembali merangkul kusen pintu depan rumah tersebut namun terdakwa tetap menarik salah tangan saksi Hatika sampai rangkulan tangan saksi Hatika pada kusen pintu depan rumah tersebut terlepas.
- Bahwa benar setiap saksi Hatika bertahan untuk tetap berada didalam rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso maka terdakwa akan lebih kuat lagi menarik tangan saksi Hatika agar saksi Hatika keluar dari rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara kusen pintu tengah dengan kusen pintu depan rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso adalah sekira 4 (empat) meter.
- Bahwa setelah saksi Hatika berada diluar rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso,terdakwa kemudian menutup pintu depan rumah tersebut dan berdiri didepan pintu diluar rumah tersebut.
- Bahwa benar setelah itu saksi Hatika kemudian marah-marah didepan rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso kemudian melempar kaca bagian belakang mobil terdakwa yang terparkir didepan rumah saksi Hj.Buhani alias Mama Kaso yang mengakibatkan kaca bagian belakang mobil terdakwa tersebut pecah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di depan Persidangan telah pula dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/171a/Pusk-MII/5/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dokter Haspin.P selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 09/I/1992 Tanggal 12 Februari 1992.
- 1 (satu) lembar baju blus motif batik warna biru donker yang mengalami robek lengan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Hj.Buhani pada hari Sabtu Tanggal 27 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita, di desa Lameto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi Hatika telah mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa yaitu suaminya sendiri dengan cara Terdakwa memegang dan menarik tangan kanan saksi Hatika sampai ia keluar dari rumah saksi Hj.Buhani dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Hj.Buhani sedang bersama dengan orang tuanya tiba-tiba datang saksi Hatika mencari Terdakwa dan juga Husna perempuan yang telah dibawah Terdakwa untuk menginap di rumah saksi Hj.Hatika;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Husna dalam sebuah kamar dan tiba tiba datang saksi Hatika menggedor pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi Hatika mengetahui hal tersebut langsung menggedor gedor pintu dan teriak “keluarko, mau kubunuhko”, sehingga mendengar hal tersebut saksi Hj.Buhani langsung keluar rumah namun sebelum saksi Hj.Buhani meninggalkan rumah Terdakwa langsung keluar dari kamar dan



menarik tangan saksi Hatika sambil mengatakan “keluarko, rumahnya orang ini!”;

- Bahwa setelah saksi Hj.Buhani berada di luar rumah saksi melihat Terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi Hj.Buhani dan setelah itu saksi Hj.Buhani melihat saksi Hatika marah dan berteriak lalu melempar kaca belakang mobil Terdakwa yang sedang diparkir di depan rumah dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa membawa Husna ke rumah saksi Hj.Buhani sudah sekitar 3 (tiga) hari namun tidak diketahui oleh saksi Hatika, hal tersebut ketahuan setelah anak saksi Hatika yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah datang bersama dengan seorang perempuan Husna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;
  - Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 Yang Melakukan kekerasan fisik.
- 3 Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BASIR Alias PAPA NOPIT dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara:08/Mli/Eup/1/03/2015 dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2. Yang melakukan kekerasan fisik;**

Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang telah dilakukan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan secara fisik yang menimbulkan kesengsaraan atau sakit pada diri orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah dihadirkan dalam Persidangan bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik pada diri saksi korban Hatika dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan hal tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Visum et repertum atas nama Hatika yang menerangkan akibat luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul, sehingga korban Hatika tidak bisa lagi melakukan aktifitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dalam Lingkup Rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam Persidangan bahwa Terdakwa dan saksi korban Hatika adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0911/1992 sampai pada saat kejadian terjadinya tindak pidana yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban Hatika disebabkan karena Terdakwa telah membawa seorang perempuan bernama Husna di rumah Hj.Buhani yang tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban Hatika sebagai istri yang sah;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban Hatika sehingga mengakibatkan saksi Hatika mengalami luka berdasarkan Visum et repertum dari Puskesmas Malili dan pada saat kejadian tersebut baju yang digunakan saksi korban juga mengalami robek pada bagian pundak, dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa saksi korban sangat merasa sedih dan sakit hati karena suami yang seharusnya menjadi seorang pelindung bagi istrinya malah Terdakwa sendiri yang telah melukai fisik dan perasaan saksi korban Hatika sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah nomor 091/I/1992 tanggal 12 Februari 1992, dan 1 (satu) lembar baju blus motif warna biru donker yang mengalami robek lengan kiri dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hatika merasa trauma;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **BASIR Alias PAPA NOPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah nomor 091/I/1992 tanggal 12 Februari 1992.
  - 1 (satu) lembar baju blus motif warna biru donker yang mengalami robek lengan kiri.Dikembalikan kepada saksi korban Hatika;
- 6 Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami DJULITA TANDI MASSORA, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF. S.S.H.,M.H. dan RIA HANDAYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh LA ODE KHAIRUL HAKIM,S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Malili dan Terdakwa;

Hakim Ketua

DJULITA TANDI MASSORA, S.H.

Hakim Anggota

M.

SYARIF.

S.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RIA

HANDAYANI, S.H.

USMAN, S.H



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)